



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Manggala
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 5 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Busiri Ujung Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap tanggal 13 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/02/I/2020/Reskrim tanggal 13 Januari 2020;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nimrot Eli Masreng, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan C. Heatubun Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 4 Februari 2020, dibawah register Nomor 18/SK/2020/PN Tim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Samsul Bahri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dalam dakwaan kami Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak terbukti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 90 (sembilan puluh) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam ada motif warna abu – abu
 - ❖ 1 (satu) lembar celana panjang warna putih garis – garis hitam ada talinya;
 - ❖ 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih
 - ❖ 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
 - ❖ 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak korban NUR FITRY RAMADANI Alias FITRI

4. Membebani Anak Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, serta anak memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa la Anak selanjutnya di sebut anak pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wit,dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember sekitar jam 09.30 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2019 dan bulan Desember 2019 atau setidak – tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Busirih Ujung Timika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika *Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainyakni terhadap anak NUR FITRY RAMADANI alias FITRI selanjutnya disebut anak korban dilakukan oleh anak dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Bahwa bermula anak pada awal bulan Nopember 2019 menjalin hubungan kekasih (pacaran) dengan anak korban
2. Bahwapada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 Wit, anak menjemput anak korban dilorong rumah yang dekat sekolahan anak korban, selanjutnya anak mengajak anak korban untuk putar – putar kota Timika hingga mengajak anak korban kerumah anak, sekitar jam 10.00 Wit anak korban dan anak tiba dirumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak dan anak korban bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat *"FIFI kita main ayo "*. awalnya anak korban menolak dikarenakan anak korban takut dan anak korban



mengatakan kepada anak dengan kalimat ", *saya takut kalau kenapa – kenapa* ". di jawab oleh anak ", *Nanti kalau kenapa – kenapa saya akan tanggung jawab* ", selanjutnya anak langsung mencium bibir, memegang / meraba payudara, memegang dan meraba kemaluan dari anak korban, memasukkan jari tangan anak kedalam lubang kemaluan anak korban dan memasukkan batang kemaluan anak kedalam lubang kemaluan anak korban hingga air sperma dari anak keluar, setelah selsai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", *Nanti kalau ada apa – apa sama kamu, nanti saya tanggung jawab* ". selanjutnya anak mengantar anak korban pulang kerumahnya

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wit anak korban pergi mengaji di rumah mengaji di Jalan Anggrek Timika, tidak lama Anak sudah menjemput anak korban, kemudian anak membeli nasi kuning dan langsung menuju kerumah anak di Jalan Busirih Ujung Timika, sesampainya di rumah anak, anak dan anak saksi makan nasi kuning didalam kamar anak, kemudian setelah makan anak dan anak korban bermain Handphone, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wit anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", *Kita Main lagi ayok* ". Lalu anak saksi menjawab ", *saya tidak mau* ". Akan tetapi anak berusaha menyakinkan anak korban dengan mengatakan ", *satu kali saja* ". mendengar akan hal itu anak korban tetap bersikeras dan tidak mau, kemudian anak kembali mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", *satu kali saja* "akhirnya anak korban mau diajak hubungan badan layaknya suami istri, namun sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri, anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat ", *saya tidak mau, tapi nanti jangan kasi masuk* ". selanjutnya anak mencium, memegang / meraba payudara, kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan air spermanya diluar lubang kemaluan anak korban, setelah itu anak korban mandi dan minta untuk diantar pulang akan tetapi anak menahan anak korban untuk pulang hingga orang tua anak korban datang dan menemukan anak korban di dalam kamar anak.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/981/V-RS/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas nama anak korban yang di tandatangani oleh BENARDUS SUGORO DS,dr, SpOG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulan pemeriksaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan robekan pada dinding vagina dan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul

5. Bahwa anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana yang termuat dalam akte kelahiran anak korban Nomor 1705/Um/Cs-Mr/XI/Lw/2007/2007 tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H.MUH.NAWIR, M.Si selaku Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros tanggal 14 Nopember 2007 yang menerangkan pada pokoknya telah lahir anak ketiga dari Bapak ISMAIL MUSA dan ROSMAWATI yang diberi nama NUR FITRY RAMADANI
6. Bahwa anak masih berumur 16 (enam belas) sebagaimana yang termuat dalam akte kelahirannya Nomor 7324.AL.2009.002.286 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. AMDI AMRI selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang menerangkan pada pokoknya telah lahir anak keempat laki – laki dari pasangan Bapak YUSUF PATODING dan ANNES LAPIK yang diberi nama RANA FITAHATULLAH

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah persetubuhan yang terjadi terhadap diri anak korban;
 - Bahwa Anak adalah pacar Anak korban sejak tanggal 19 November 2019;
 - Bahwa anak korban dan anak ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wit dirumahnya anak di Jalan Busiri ujung Timika, tepatnya di rumah Anak;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 Wit, anak menjemput anak korban dilorong rumah yang dekat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan anak korban, selanjutnya anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan putar Kota Timika lalu mengajak anak korban kerumah anak;

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wit anak korban dan anak sampai dirumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak dan anak korban bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, *"FIFI kita main ayo"*;
- Bahwa awalnya anak korban menolak dan mengatakan kepada anak dengan kalimat *"saya takut kalau kenapa – kenapa "*, di jawab oleh anak, *"Nanti kalau kenapa – kenapa saya akan tanggung jawab "*, selanjutnya anak langsung mencium bibir, meraba payudara, memegang dan meraba kemaluan dari anak korban, memasukkan jari tangan anak kedalam lubang kemaluan anak korban dan memasukkan batang kemaluan anak kedalam lubang kemaluan anak korban hingga sperma dari anak keluar;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, *"Nanti kalau ada apa – apa sama kamu, nanti saya tanggung jawab'."* selanjutnya anak mengantar anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wit anak korban pergi mengaji di rumah mengaji di Jalan Anggrek Timika, lalu Anak dating menjemput anak korban, kemudian anak membeli nasi kuning dan langsung menuju kerumah anak di Jalan Busirih Ujung Timika, sesampainya dirumah anak, anak dan anak korban makan nasi kuning didalam kamar anak, kemudian setelah makan anak dan anak korban bermain Handphone;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wit anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, *"Kita Main lagi ayok"*, lalu anak korban menjawab *"saya tidak mau"*, tetapi anak mengataka, *"satu kali saja"*, mendengar akan hal itu anak korban tetap bersikeras dan tidak mau, kemudian anak kembali mengatakan kepada anak korban dengan kalimat *"satu kali saja "* akhirnya anak korban mau diajak hubungan badan layaknya suami istri, namun sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri, anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat *"saya tidak mau, tapi nanti jangan kasi masuk"*, selanjutnya anak mencium, meraba payudara, kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan air spermanya diluar lubang kemaluan anak korban, setelah itu anak korban mandi dan minta untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang akan tetapi anak menahan anak korban untuk pulang hingga orang tua anak korban datang dan menemukan anak korban di dalam kamar anak;

- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak, Anak korban berumur 12 (dua belas) tahun dan duduk dibangku SMP kelas 7;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak menyatakan bahwa waktu di dalam kamar bukan hanya main HP tapi juga nonton filom porno setelah itu melakukan hubungan badan, dan setahu anak, anak korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;

2. Anak saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban yang mana anak korban adalah teman sekolah anak saksi, sedangkan anak, anak saksi kenal dikarenakan anak ada menjalin hubungan berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa anak saksi mengetahui dari anak korban yang menceritakan kepada anak saksi jika anak korban dan anak telah menjalin hubungan cinta atau pacaran;
- Bahwa pada saat itu anak korban kirim sms kepada anak saksi dan dia memberitahukan kepada anak saksi jika anak telah memperkosa anak korban dan sekarang anak sudah di bawa ke kantor polisi dan orangtua sudah melaporkan anak di kantor polisi dan selanjutnya anak saksi bilang ke anak korban untuk harus tegar jangan lemah hadapi masalahmu dengan baik supaya cepat selesai dan pada saat itu anak korban bilang "IYA trimakasih";
- Bahwa yang anak saksi ketahui, anak dan anak saksi berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkannya;

3. Firman, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak/ ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar 07.05 WIT anak korban pergi mengaji, selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIT saksi menanyakan keberadaan anak korban kepada istri saksi yang mana seharusnya pulang namun kenapa sekarang belum pulang;
- Bahwa setelah itu istri saksi menanyakan keberadaan anak korban di orangtua murid lain, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT istri saksi ditelpon oleh guru ngajinya dan diketahui anak korban tidak pergi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaji, mendengar informasi tersebut saksi bersama istri saksi pergi kesekolahnya anak saksi untuk menanyakan SMP N 8 di jalan Budi Utomo ujung sesampainya disana saksi bertemu salah seorang teman dari anak korban yang saksi tidak kenal namanya namun dia mengatakan fitri hari ini tidak masuk sekolah. Namun salah seorang teman anak saksi mengatakan jika anak korban sering bertemu dengan seorang laki laki yang bersekolah diluar SMP N 8 namun dia mempunyai adik laki – laki yang bersekolah di SMP N 8;

- Bahwa setelah itu saksi meminta bantuan kepada temannya anak korban tersebut untuk mencari Adik laki laki tersebut. Setelah bertemu adik laki laki tersebut meminta tolong untuk diantar kerumahnya untuk mencari anak korban, setelah sampai dirumahnya di jalan Busiri ujung anak laki – laki tersebut mengetuk pintu tapi tidak dibuka dan saksi mencoba untuk mengetuk pintu depan tapi tidak dibuka setelah itu saksi keliling lewat belakang dan tidak dibuka juga. Tiba – tiba anak keluar dari rumah anak korban tidak ada, setelah itu saksi meminta izin untuk masuk kerumahnya anak dan menemukan Sandalnya anak korban ada didepan kamar, kemudian saksi mengecek dan ditemukan anak korban berada di bawah tempat tidur yang hanya memakai selimut dikarenakan anak korban tidak memakai baju, selanjutnya saksi membawa Anak ke Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

4. Rosmawati alias Mama Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perlindungan anak (Persetubuhan);
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Fitri Ramadani alias Fitri yang adalah anak kandung saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan ini barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku (persetubuhan) terhadap anak kandung saksi adalah Anak;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana perlindungan anak (persetubuhan) itu terjadi, namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa masalah persetubuhan terhadap anak saksi terjadi di Jalan Busiri Ujung tepatnya di rumah anak namun waktunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 07.05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit anak korban di antar oleh kakaknya pergi mengaji di Jalan angrek (rumah quran);

- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wit saksi menanyakan keberadaan anak korban di grup WA orang tua santri namun di jawab oleh salah seorang anggota bahwa murid atau santri telah pulang sekitar jam 11.00 Wit saksi di telfon oleh bunda YUU / guru mengaji anak korban dan mengatakan kepada saksi bahwa FITRI hari ini tidak masuk mengaji, kemudian saksi bersama suami saksi ke sekolah kakak anak korban dan menanyakan kamu menurunkan fitri dimana ? kaka anak korban menjawab bahwa dia telah menurunkannya di rumah quran;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah teman teman fitri namun temannya tidak mengetahui keberadaan anak korban;
- Bahwa sekitar jam 12.10 Wit saksi kesekolah anak korban di SMPN 8 Jalan budi utomo ujung dan menanyakan salah seorang teman anak korban yang saksi tidak tau namanya namun dia mengatakan anak korban hari ini tidak masuk sekolah, namun salah seorang teman anak korban mengatakan bahwa anak korban sering bertemu dengan seorang laki-laki namun bukan siswa SMPN 8 namun dia punya adik laki-laki yang sekolah di SMPN 8 kemudian saksi menyuruh teman anak korban untuk mencari adik laki-laki yang di maksud tersebut namun anak laki-laki tersebut lari kemudian saksi mengejar sampai di arena lama;
- Bahwa setelah saksi bertemu anak laki-laki tersebut saksi meminta untuk di antar kerumahnya untuk mencari anak korban, setelah sampai di rumahnya di jin busiri ujung anak laki-laki tersebut mengetok pintu tapi tidak di buka, kemudian dia masuk lewat pintu belakang kemudian suami saksi mengitukiti namun belum menemukan anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak keluar melalui pintu depan rumahnya dan saksi menanyakan keberadaan anak korban namun Anak mengatakan bahwa anak korban tidak ada namun saksi meminta izin untuk mengeledah dan mencari di dalam rumah Anak, setelah berkeliling mencari di didalam rumah Anak, setelah berkeliling mencari di setiap kamar saksi tidak menemukan anak korban, namun pada saat saksi ingin keluar saksi melihat kamar yang gelap terdapat tempat tidur di dalamnya kemudian saksi menyuruh adiknya anak untuk memeriksa dibawah tempat tidur dan saksi melihat anak korban dibungkus menggunakan selimut dan tersembunyi dibawah tempat tidur tanpa pakaian hanya menggunakan baju dalam, kemudian saksi membawa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan anak korban ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah persetubuhan yang Anak lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wit, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Jalan Busirih Ujung Timika tepatnya di rumah Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa awalnya anak pada bulan Nopember 2019 menjalin hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 Wit, anak menjemput anak korban dilorong rumah yang dekat sekolahan anak korban, selanjutnya anak mengajak anak korban untuk putar – putar kota Timika hingga mengajak anak korban kerumah anak, sekitar jam 10.00 Wit anak korban dan anak tiba dirumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak dan anak korban bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *FIFI kita main ayo* “. awalnya anak korban menolak dikarenakan anak korban takut dan anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat “, *saya takut kalau kenapa – kenapa* “. di jawab oleh anak “, *Nanti kalau kenapa – kenapa saya akan tanggung jawab* “. selanjutnya anak langsung mencium bibir, memegang dan meraba payudara, memegang dan meraba kemaluan dari anak korban, memasukkan jari tangan anak kedalam lubang kemaluan anak korban lalu melepas pakaian anak dan anak korban lalu memasukkan batang kemaluan anak kedalam lubang kemaluan anak korban hingga air sperma dari anak keluar;
- Bahwa waktu didalam kamar anak dan anak korban bukan hanya main HP saja tapi juga nonton film porno;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *Nanti kalau ada apa – apa sama kamu, nanti saya tanggung jawab* “. selanjutnya anak mengantar anak korban pulang kerumahnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wit anak korban pergi mengaji di rumah mengaji di Jalan Anggrek Timika, lalu Anak sudah menjemput anak korban, kemudian anak membeli nasi kuning dan langsung menuju kerumah anak di Jalan Busirih Ujung Timika, sesampainya di rumah anak, anak dan anak saksi makan nasi kuning didalam kamar anak, kemudian setelah makan anak dan anak korban bermain Handphone, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wit anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *Kita Main lagi ayok* “. Lalu anak saksi menjawab “, *saya tidak mau* “. Akan tetapi anak berusaha menyakinkan anak korban dengan mengatakan “, *satu kali saja* “. mendengar akan hal itu anak korban tetap bersikeras dan tidak mau, kemudian anak kembali mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *satu kali saja* “ akhirnya anak korban mau diajak hubungan badan layaknya suami istri, namun sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri, anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat “, *saya tidak mau, tapi nanti jangan kasi masuk* “. selanjutnya anak mencium, memegang dan meraba payudara, kemudian melepas pakaian anak dan anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan air spermanya diluar lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah itu anak korban mandi dan minta untuk diantar pulang akan tetapi anak menahan anak korban untuk pulang hingga orang tua anak korban datang dan menemukan anak korban di dalam kamar anak;
- Bahwa anak masih berumur 16 (enam belas) dan duduk dibangku Kesal 1 SMA;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam ada motif warna abu – abu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna putih garis – garis hitam ada talinya;
3. 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
5. 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wit, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 09.30 Wit, bertempat di Jalan Busirih Ujung Timika tepatnya di dalam rumah Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
2. Bahwa awalnya pada awal bulan Nopember 2019, Anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 Wit, anak menjemput anak korban dilorong rumah yang dekat sekolahan anak korban, selanjutnya anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan putar kota Timika hingga mengajak anak korban ke rumah anak;
4. Bahwa sekitar jam 10.00 Wit anak korban dan anak tiba di rumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak dan anak korban bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat "*FIFI kita main ayo*", awalnya anak korban menolak dikarenakan anak korban takut dan anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat, "*saya takut kalau kenapa – kenapa*", di jawab oleh anak "*, Nanti kalau kenapa – kenapa saya akan tanggung jawab*", selanjutnya anak langsung mencium bibir, meraba payudara, memegang dan meraba kemaluan dari anak korban, memasukkan jari tangan anak kedalam lubang kemaluan anak korban setelah melepaskan pakaian Anak dan Anak korban lalu Anak memasukkan batang kemaluan anak kedalam lubang kemaluan anak korban menggerakkannya batang kemaluan anak keluar masuk lubang kemaluan anak korban hingga air sperma dari anak keluar;
5. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, "*Nanti kalau ada apa – apa sama kamu, nanti saya tanggung jawab*" selanjutnya anak mengantar anak korban pulang kerumahnya;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wit anak korban pergi mengaji di rumah mengaji di Jalan Anggrek Timika, tidak lama Anak sudah menjemput anak korban, kemudian anak membeli nasi kuning dan langsung menuju ke rumah anak di Jalan Busiri Ujung Timika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesampainya di rumah anak, anak dan anak korban makan nasi kuning didalam kamar anak, setelah makan anak dan anak korban bermain Handphone, lalu sekitar jam 09.00 Wit anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, Kita Main lagi ayok “, lalu anak korban menjawab, “saya tidak mau”, tetapi anak berusaha menyakinkan anak korban dengan mengatakan, “satu kali saja”, mendengar hal itu anak korban tetap bersikeras dan tidak mau, kemudian anak kembali mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “satu kali saja”, akhirnya anak korban mau diajak hubungan badan layaknya suami istri, dan anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat “saya tidak mau, tapi nanti jangan kasi masuk”;
8. Bahwa selanjutnya anak mencium, meraba payudara, kemudian membuka pakaian dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan air spermanya diluar lubang kemaluan anak korban, setelah itu anak korban mandi dan minta untuk diantar pulang akan tetapi anak menahan anak korban untuk pulang hingga orang tua anak korban datang dan menemukan anak korban di dalam kamar anak;
9. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/981/V-RS/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas nama anak korban yang di tandatangani oleh Benardus Sugoro DS,dr, SpOG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulan pemeriksaannya ditemukan robekan pada dinding vagina dan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;
10. Bahwa anak korban masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana yang termuat dalam akte kelahiran anak korban Nomor 1705/Um/Cs-Mr/XI/Lw/2007/2007 tanggal 08 Oktober 2007, yang menerangkan pada pokoknya telah lahir anak ketiga dari Bapak ISMAIL MUSA dan ROSMAWATI yang diberi nama NUR FITRY RAMADANI;
11. Bahwa anak masih berumur 16 (enam belas) sebagaimana yang termuat dalam akte kelahirannya Nomor 7324.AL.2009.002.286 tanggal 29 April 2009, yang menerangkan pada pokoknya telah lahir anak keempat laki – laki dari pasangan Bapak Yusuf Patoding dan Annes Lapik yang diberi nama Anak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang perlindungan anak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 16 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002, “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Anaklah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan selama persidangan Anak dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Anak dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, namun apakah anak sebagai pelaku maka akan dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorrrzaken wan een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan kesengajaan itu adalah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim



merupakan kehendak (dewill) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Teori ini disebut dengan Teori Kehendak (*Wilstheorie*) sehingga kesengajaan ini harus ada niat batin dari Anak untuk melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini yang penting diperhatikan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan kehendak dari Anak, sehingga sesuatu perbuatan itu dilakukan haruslah dimaksud atau termasuk dalam niat Anak dalam hal ini niat Anak yakni persetubuhan dengan korban;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan persetubuhan tersebut dimaksud, dikehendaki atau termasuk dalam niatnya Anak, dapat dilihat/diketahui dari cara-cara Anak melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wit, dan pada hari selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 09.30 Wit, bertempat di Jalan Busirih Ujung Timika tepatnya di dalam rumah Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
2. Bahwa awalnya pada awal bulan Nopember 2019, Anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 Wit, anak menjemput anak korban dilorong rumah yang dekat sekolahan anak korban, selanjutnya anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan putar kota Timika hingga mengajak anak korban ke rumah anak;
4. Bahwa sekitar jam 10.00 Wit anak korban dan anak tiba dirumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak dan anak korban bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat "*FIFI kita main ayo*", awalnya anak korban menolak dikarenakan anak korban takut dan anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat, "*saya takut kalau kenapa – kenapa* ", di jawab oleh anak ", *Nanti kalau kenapa – kenapa saya akan tanggung jawab* ", selanjutnya anak langsung mencium bibir, meraba payudara, memegang dan meraba kemaluan dari anak korban, memasukkan jari tangan anak kedalam lubang kemaluan anak korban setelah melepaskan pakaian Anak dan Anak korban lalu Anak memasukkan batang kemaluan anak kedalam lubang kemaluan anak korban menggerakkannya batang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak keluar masuk lubang kelamuan anak korban hingga air sperma dari anak keluar;

5. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, "*Nanti kalau ada apa – apa sama kamu, nanti saya tanggung jawab*" selanjutnya anak mengantar anak korban pulang kerumahnya;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wit anak korban pergi mengaji di rumah mengaji di Jalan Anggrek Timika, tidak lama Anak sudah menjemput anak korban, kemudian anak membeli nasi kuning dan langsung menuju ke rumah anak di Jalan Busiri Ujung Timika;
7. Bahwa sesampainya di rumah anak, anak dan anak korban makan nasi kuning didalam kamar anak, setelah makan anak dan anak korban bermain Handphone, lalu sekitar jam 09.00 Wit anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat "*Kita Main lagi ayok*", lalu anak korban menjawab, "*saya tidak mau*", tetapi anak berusaha menyakinkan anak korban dengan mengatakan, "*satu kali saja*", mendengar hal itu anak korban tetap bersikeras dan tidak mau, kemudian anak kembali mengatakan kepada anak korban dengan kalimat "*satu kali saja*", akhirnya anak korban mau diajak hubungan badan layaknya suami istri, dan anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat "*saya tidak mau, tapi nanti jangan kasi masuk*";
8. Bahwa selanjutnya anak mencium, meraba payudara, kemudian membuka pakaian dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan air spermanya diluar lubang kemaluan anak korban, setelah itu anak korban mandi dan minta untuk diantar pulang akan tetapi anak menahan anak korban untuk pulang hingga orang tua anak korban datang dan menemukan anak korban di dalam kamar anak;
9. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/981/V-RS/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas nama anak korban yang di tandatangani oleh Benardus Sugoro DS,dr, SpOG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulan pemeriksaannya ditemukan robekan pada dinding vagina dan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak menyetubuhi anak korban tersebut memang dimaksud

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di kehendaki dari Anak. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif, jadi tidak perlu semua elemen unsur harus terpenuhi namun cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat yang dilakukan si pelaku berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga korban terpengaruh untuk mengikuti keinginan si pelaku ;

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan yang dilakukan si pelaku untuk berusaha meyakinkan korban dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya benar, sehingga korban terpengaruh untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah berhubungan kelamin artinya terjadi perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa keluarnya air mani ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wit, dan pada hari selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 09.30 Wit, bertempat di Jalan Busirih Ujung Timika tepatnya di dalam rumah Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
2. Bahwa awalnya pada awal bulan Nopember 2019, Anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 Wit, anak menjemput anak korban dilorong rumah yang dekat sekolahan anak korban, selanjutnya anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan putar kota Timika hingga mengajak anak korban ke rumah anak;
4. Bahwa sekitar jam 10.00 Wit anak korban dan anak tiba dirumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak dan anak korban bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian anak mengatakan kepada



anak korban dengan kalimat *"FIFI kita main ayo"*, awalnya anak korban menolak dikarenakan anak korban takut dan anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat, *"saya takut kalau kenapa – kenapa "*, di jawab oleh anak *"Nanti kalau kenapa – kenapa saya akan tanggung jawab "*, selanjutnya anak langsung mencium bibir, meraba payudara, memegang dan meraba kemaluan dari anak korban, memasukkan jari tangan anak kedalam lubang kemaluan anak korban setelah melepaskan pakaian Anak dan Anak korban lalu Anak memasukkan batang kemaluan anak kedalam lubang kemaluan anak korban menggerakkannya batang kemaluan anak keluar masuk lubang kemaluan anak korban hingga air sperma dari anak keluar;

5. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, *"Nanti kalau ada apa – apa sama kamu, nanti saya tanggung jawab"* selanjutnya anak mengantar anak korban pulang kerumahnya;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wit anak korban pergi mengaji di rumah mengaji di Jalan Anggrek Timika, tidak lama Anak sudah menjemput anak korban, kemudian anak membeli nasi kuning dan langsung menuju ke rumah anak di Jalan Busiri Ujung Timika;
7. Bahwa sesampainya di rumah anak, anak dan anak korban makan nasi kuning didalam kamar anak, setelah makan anak dan anak korban bermain Handphone, lalu sekitar jam 09.00 Wit anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat *"Kita Main lagi ayok "*, lalu anak korban menjawab, *"saya tidak mau"*, tetapi anak berusaha menyakinkan anak korban dengan mengatakan, *"satu kali saja"*, mendengar hal itu anak korban tetap bersikeras dan tidak mau, kemudian anak kembali mengatakan kepada anak korban dengan kalimat *"satu kali saja"*, akhirnya anak korban mau diajak hubungan badan layaknya suami istri, dan anak korban mengatakan kepada anak dengan kalimat *"saya tidak mau, tapi nanti jangan kasi masuk"*;
8. Bahwa selanjutnya anak mencium, meraba payudara, kemudian membuka pakaian dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan air spermanya diluar lubang kemaluan anak korban, setelah itu anak korban mandi dan minta untuk diantar pulang akan tetapi anak menahan anak korban untuk



pulang hingga orang tua anak korban datang dan menemukan anak korban di dalam kamar anak;

9. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/981/V-RS/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas nama anak korban yang di tandatangani oleh Benardus Sugoro DS,dr, SpOG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulan pemeriksaan ditemukan robekan pada dinding vagina dan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;
10. Bahwa anak korban masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana yang termuat dalam akte kelahiran anak korban Nomor 1705/Um/Cs-Mr/XI/Lw/2007/2007 tanggal 08 Oktober 2007, yang menerangkan pada pokoknya telah lahir anak ketiga dari Bapak ISMAIL MUSA dan ROSMAWATI yang diberi nama NUR FITRY RAMADANI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata bahwa anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada Hari pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wit, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember sekitar jam 09.30 Wit, bertempat di Jalan Busirih Ujung Timika tepatnya di dalam rumah Anak, dimana diawali Anak membujuk anak korban dengan mengajak anak korban jalan-jalan lalu menggunakan janji-janji untuk bertanggungjawab jika terjadi masalah sehingga anak korban terpengaruh dan mau mengikuti keinginan Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar bahwa usia anak korban pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah 12 (dua belas) Tahun. Dengan demikian anak korban masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dipersidangan ternyata pada saat anak dan anak korban di dalam kamar anak, anak dan anak korban bukan hanya sekedar bermain HP tap juga menonton film porno. Hal tersebut jelas sudah sangat mempengaruhi kondisi seksual anak sehingga persetubuhan antara anak dengan anak korban terjadi. Keadaan yang demikian tersebut dapat terjadi tentunya bukan hanya karena kepribadian anak dan anak korban semata tetapi di dukung dengan kondisi dimana anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua untuk membina dan membimbing pertumbuhan moral anak. Keadaan yang miris terjadi pada anak-anak yang adalah masa depan bangsa dengan kurangnya perhatian orang tua dan dukungan kecanggihan alat komunikasi serta jaringan internet yang semakin canggih memberikan akses yang luas bagi anak, untuk itu besar harapan ditujukan kepada orang tua untuk terus memperhatikan dan memberikan dukungan pengawasan yang cukup agar anak dapat dihindarkan dari potensi kejahatan melalui pengetahuan yang tidak seimbang dari kecanggihan akses internet, sehingga dipandang

orang tua wajib memberikan proteksi bagi anak atas penggunaan alat komunikasi yang berbasis jaringan data atau internet;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam ada motif warna abu – abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih garis – garis hitam ada talinya, 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam yang diakui dipersidangan milik anak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tsb dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak sangat merugikan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak saat ini duduk dibangku Kelas 1 SMA sehingga masih sangat diharapkan untuk melanjutkan pendidikannya
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan senagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil, oleh karena itu permohonan Anak yang memohon keringanan hukuman telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina anak pelaku agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa "Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, dan prefentif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Pembimbing Kemasyarakatan Klas II B Kota Timika yang memberikan pendapat bahwa tempat yang terbaik untuk membina anak adalah di Lapas Anak dengan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa orang tua anak menyatakan masih mampu untuk membina dan mendidik anak pelaku dimasa yang akan datang setelah menjalani masa pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Bersetubuh Dengannya;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak selama 5 (lima) Bulan dan pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam ada motif warna abu – abu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih garis – garis hitam ada talinya;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar,S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.